



**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu disusun suatu pedoman sistem pengendalian intern pemerintah agar tercapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2008 tentang Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
10. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
11. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No 5 Tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 130);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara;

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;

3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut Anggota LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang tugas dan tanggung jawabnya dalam lingkup perlindungan saksi dan korban.
3. Pimpinan adalah ketua dan wakil ketua yang merangkap anggota, dipilih dari dan oleh Anggota LPSK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan, anggota LPSK dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di lingkungan LPSK.
6. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah selaku pembina penyelenggaraan SPIP yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
8. Unit kerja LPSK meliputi Sekretariat, dan bidang-bidang teknis yaitu Bidang Perlindungan, Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi, Bidang Pengawasan, Pelaporan dan Litbang, Bidang Kerjasama, Pendidikan dan Pelatihan, serta Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan LPSK berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengendalian intern kegiatan pemerintahan di LPSK untuk mencapai peningkatan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan di LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui SPIP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan LPSK menetapkan Sekretaris LPSK selaku koordinator pelaksanaan SPIP di Lingkungan LPSK.

BAB III

PENYELENGGARAAN SPIP PADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 3

- (1) Masing-masing unit kerja pada LPSK, wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.

- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kesatuan dan bagian integral dari kegiatan di LPSK.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP di LPSK.
- (2) Susunan dan tugas Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP di LPSK ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.
- (3) Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP di LPSK terdiri dari Penanggungjawab Bidang, Sekretaris LPSK, Kepala Bagian, serta pegawai LPSK.

BAB IV

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 5

- (1) Pejabat pada masing-masing unit kerja pada LPSK bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan SPI pada unit kerja masing-masing.
- (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPI, dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi LPSK oleh Bidang Pengawasan, Pelaporan, dan Penelitian Pengembangan, guna tercapainya kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan intern dilakukan dengan cara:
 - a. audit.
 - b. revid;
 - c. evaluasi
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 6

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan SPIP, dilakukan pendidikan dan pelatihan SPIP kepada anggota Satuan Tugas Pelaksanaan SPIP atau pejabat terkait.
- (2) Pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi yang berkompeten dalam bidang SPIP.

Pasal 7

Untuk kelancaran penyelenggaraan dan penguatan SPIP, LPSK dapat berkoordinasi, bekerjasama, dan bersinergi dengan BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 September 2012

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 968